IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyartan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

EBIT PRATAMA

NIM. 07011281520171

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Indralaya, Ogan Ilir

2019

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh :

Ebit Pratama

07011281520171

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juli 2019

Pembimbing I

Drs. Gatot Budiarto, MS

19580609 198403 1002

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M. Si

19621125 198912 1001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul " *Implementasi Kebijakan Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di Kota Palembang* " telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 24 Oktober 2019.

Inderalaya, 24 Oktober 2019

Ketua

1. Drs. Gatot Budiarto, MS
   NIP. 195806091984031002 .....

Anggota

2. Drs. Mardianto., M.Si
   NIP. 196211251989121001 .....

3. Dr. Nengyanti, M.Hum
   NIP. 196704121992032002 .....

4. Sofyan Effendi,S.IP, M.Si
   NIP. 197705122003121003 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung,S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian implementasi Pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Namun di Kota Palembang ditemukan fenomena adanya temuan pelanggaran kampanye dan laporan dugaan pelanggaran kampanye yang di lakukan oleh tim kampanye pasangan calon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja implementasi kebijakan pengawasan kampanye di kota palembang. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara. Penelitian dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan . Teori implementasi yang digunakan dari Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelementasi kebijakan pengawasan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di Kota Palembang sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini dapat di jabarkan dari dimensi dimensi menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. Dari dimensi kepatuhan implementor belum sepenuhnya patuh karena belum membuat fokus pengawasan, dari kelancaran rutinitas fungsi belum sepenuhnya lancar karena terdapat kekurangan sumber daya manusia, masih kekurangan sarana pendukung, dan dari kinerja diketahui terjadi 115 pelangagaran pemasangan bahan dan alat peraga kampanye dan 9 laporan dugaan pelanggaran kampanye dimana tujuan dari sebuah pengawasan adalah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Rekomendasi yaitu implementor harus membuat fokus pengawasan, menyesuaikan jumlah sumber daya manusia dengan objek pengawasan dan memenuhi semua sarana yang mendukung proses pengawasan, serta mendorong partisipasi aktip masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan Kampanye, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pembimbing I

Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Pembimbing II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Inderalaya, Oktober 2019
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912002

ABSTRACT

Research on the implementation of the Election Supervision Campaign for the Governor and Deputy Governor is regulated in Regulation of the Election Supervisory Agency Number 12 of 2017 concerning Supervision of the Campaign for the Election of the Governor and Deputy Governor, the Regent and Deputy Regent, the Mayor and the Deputy Mayor. However, in the city of Palembang there were phenomena of campaign violations and reports of alleged campaign violations carried out by the campaign team of the pair of candidates. The purpose of this study was to determine the performance of the implementation of campaign supervision policies in the city of Palembang. This type of research is descriptive with qualitative methods. Data collection techniques are done by documentation and interview techniques. The study was conducted at the Election Supervisory Board of South Sumatra Province. Implementation theory used by Randall B. Ripley and Grace A. Franklin. The results showed that the implementation of the campaign oversight policy in the election of the Governor and Deputy Governor of South Sumatra in Palembang had been implemented but not yet maximized. This can be explained from the dimensions according to Randall B. Ripley and Grace A. Franklin. From the dimensions of compliance the implementor has not been fully compliant because it has not made the focus of supervision, from the smoothness of routine functions that have not been completely smooth due to lack of human resources, lack of supporting facilities, and from performance known to occur 115 violations of installation of campaign materials and props and 9 reports of alleged violations a campaign where the purpose of an oversight is to minimize the occurrence of violations. The recommendation is that the implementor should make the focus of supervision, adjust the amount of human resources with the object of supervision and meet all means that support the monitoring process, and encourage active participation of the community in conducting supervision.

Keywords: Implementation, Campaign Supervision, Election of Governor and Deputy Governor

Supervisor I

Drs. Gatot Budiarto, MS
NIP. 195806091984031002

Supervisor II

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Inderalaya, October 2019
The Chairman of the Departemen of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
University of Sriwijaya

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 19810827200912002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan berupa kesehatan , sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di kota palembang". Penelitian ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S-1 sarjana administrasi publik.
Ucapan terimah kasih penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Ayahhanda Fikri dan Ibunda Indah Hayati).
2. Kedua adik saya (Vivi Pebrianti dan Noufal).
3. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri. M.S, Selaku Dekan FISIP UNSRI.
4. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Bapak Dr. Nurmah Semil, M.Si Selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak Drs. Gatot budiarto. M.S selaku pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mardianto,M.Si selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, bimbingan serta nasehat kepada penulis pada saat penulisan skripsi ini.
8. Bapak Iin Irwanto S.T, MM selaku ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Selatan
9. Bapak Iwan Ardiansyah,S.H selaku koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kak wismoyo dan mbak evi yang selalu membantu selama proses pengambilan data di BAWASLU Provinsi Sumatera Selatan .
11. Temen-temen seperjuangan mardi, Iqbal, Ridho, Yoga, Joshua, Agung, Jimi, Atom, setyo, Himawan, Yasin, Idris, terima kasih atas bantuan dan semangatnya.
12. Teman-teman yang senantiasa mendukung penulis baik secara moril maupun materil.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan dari proposal usulan penelitian ini.

Indralaya, Februari 2020

Ebit Pratama

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**

KATA PENGANGTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**

A. Kajian Teori 13

1. Konsep Kebijakan 13

2. Kebijakan Publik 14

3. Jenis Aliran Kebijakan Publik 15

4. Implementasi Kebijakan 16

5. Model Implementasi Kebijakan 17

6. Pengawasan Kampanye 22

B. Penelitian Terdahulu 23

C. Teori Yang Digunakan 24

D. Kerangka Pemikiran 25

BAB III METODE PENELITIAN.....27

A. Jenis Penelitian.....27

B. Definisi Konsep.....28

C. Fokus Penelitian.....29

D. Unit Analisis Data.....31

E. Jenis dan Sumber Data.....31

F. Informan Penelitian.....32

G. Teknik Pengumpulan Data.....34

H. Teknik Analisis Data.....35

I. Sistematika Penulisan.....36

DAFTAR PUSTAKA.....38

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

1. Jumlah Data Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 6
2. Daptar Pemilih Tetap Pilkada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 7
3. Laporan Pelangaran Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 9
4. Fokus Penelitian 30

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Halaman**

1. Kerangka Pemikiran..... 26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran **Halaman**

1. Kartu Bimbingan Bapak Drs. Gatot Budiarto, MS 39
2. Kartu Bimbingan Bapak Drs. Mardianto, M.Si 40
3. Surat Tugas 41
4. Peraturan badan pengawas pemilihan umum republik indonesia nomor 12 tahun 2017 42

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 diikuti oleh 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota di Indonesia. Sementara di Sumatera Selatan, Pemilihan Kepala Daerah serentak akan dilaksanakan di sembilan kabupaten/kota dan Beserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan**.** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode jabatan 2018 sampai tahun 2023. Jadwal pemilihan periode ini mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang ketiga pada Juni 2018. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di ikuti oleh 4 pasangan calon saja, mengingat hanya partai politik yang memiliki minimal 15 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan atau memperoleh minimal 1.019.705 suara pada Pemilu 2014 lalu, yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi atau suara yang kurang dapat mengajukan calon dengan cara bergabung dengan partai politik lainnya sehingga jumlah gabungan kursi atau suaranya mencapai syarat minimal. Sementara kandidat yang menggunakan jalur perseorangan dipersyaratkan harus memiliki dukungan minimal 503.335 Kartu Tanda Penduduk yang tersebar sekurang-kurangnya di sembilan kabupaten/kota.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan membuka pendaftaran kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan mulai dari tanggal 8 Januari 2018 hingga 10 Januari 2018. Terdapat empat pasang kandidat yang mendeklarasikan diri, antara lain:

1. H. Herman Deru, S.H., M.M. dan Ir. H. Mawardi Yahya ,
2. H. Saifudin Aswari Riva'i, S.E. dan H. M. Irwansyah, S.Sos., M.Si.

3. Ir. H. Ishak Mekki, M.M. dan Yudha Pratomo, M.Sc., Ph.D.

4. H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic.Econ., M.B.A. dan H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., M.M.

Pemilu sebagai mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional sebagai hasil dari Perubahan UUD 1945, yang diatur dalam satu bab tersendiri. Perubahan itu sangat penting artinya guna menegaskan sekaligus menjaga keberlanjutan demokrasi melalui mekanisme pemilu yang harus dilakukan secara berkala. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 itu memberikan pedoman dasar baik yang bersifat prosedural maupun substansial. Dari sisi prosedural, pemilu harus dilakukan lima tahun sekali, secara langsung, umum, dan rahasia. Dari sisi substansial pemilu harus dilakukan secara bebas, jujur, dan adil.

Syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem pemilihan umum (pemilu) yang jujur dan adil (*free and fair election*). Pemilu jujur dan adil dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pengawasan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, pemilu yang jujur dan adil membutuhkan peraturan perundang-undangan pemilu beserta aparat yang bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pemilu tersebut.

Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan oleh BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan umum) yang dibentuk secara berjenjang (Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panitia pengawas Tingkat Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan). Badan pengawas melakukan pengawasan atas seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Badan pengawas pemilihan umum Provinsi menerima laporan pelanggaran perundang-undangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta

mengkajinya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran administratif kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan serta meneruskan temuan dan laporan yang mengandung unsur pidana kepada penyidik melalui Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah, yakni faktor yang menyangkut aturan main yang sudah ada dilaksanakan dengan baik oleh semua pemangku kepentingan. Sebaliknya tidak akan terjadi apabila aturan yang sudah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan dengan baik justru akan menjadi faktor penghambat bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai pengawas terutama Badan Pengawas Pemilihan Umum tingkat Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan dan Lapangan. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 pasal 75.

Berikut ini merupakan tahap penyelengaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi sumatera selatan :

Tabel 1.1 Tahap Penyelengaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan

No	Waktu	Uraian Tahapan
1	22 - 26 Nov 2017	Penyerahan syarat dukungan paslon perseorangan
2	08 -10 Jan 2018	Pendaftaran Paslon
3	08 - 15 Jan 2018	Pemeriksaan kesehatan paslon
4	12 Feb 2018	Penetapan paslon
5	13 Feb 2018	Pengundian dan penetapan nomer urut paslon
6	15 Feb - 23 Juni 2018	Masa kampanye
7	24 - 26 Juni 2018	Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye
8	27 Juni 2018,	Pemilihan dan penghitungan suara di TPS
9	04 - 06 Juli 2018	Rekapitulasi dan pengumuman hasil hitung suara tingkat Kab/Kota.
10	07 - 09 Juli 2018	Rekapitulasi, Penetapan dan pengumuman hasil hitung suara tingkat provinsi

Sumber :(diolah penulis dari) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai institusi negara yang di bentuk untuk mengawal demokrasi, tentunya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah diberi mandat melalui undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilihan Gubernur secara formal, sangat mengharapkan peran aktif dari publik untuk bersama-sama melakukan pengawasan khususnya pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Berkaca pada pemilihan Kepala Daerah sebelumnya, bentuk dan macam pelanggaran masih sering terjadi meskipun Panitia pengawas dan jajarannya telah berupaya semaksimal mungkin melakukan pengawasan.

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sumatera Selatan berjalan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku meskipun terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala yang di hadapi antara lain, kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bagi penyelenggara pemilihan Kepala Daerah. Selain itu jumlah penyelenggara yang terbatas juga menjadi faktor penghambat dalam penyelengaraan pesta demokrasi di Provinsi Sumatera Selatan. Demikian pula dengan Minimnya pengetahuan dan ketidak ingin tahuan masyarakat terhadap proses penyelenggaran pemilihan Kepala Daerah sehingga hal ini mengakibatkan kurang maksimalnya penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan.

Pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Buapati dan Wali Kota. Diantaranya, yang pertama yaitu pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah yang berpedomankan sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah. Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Kemudian yang ketiga pelanggaran

tindak pidana pemilihan umum dalam hal ini apabila terdapat pelanggaran atau kejahatan dapat diteruskan kepada Gakkumdu sejak diputuskan oleh panitia pengawas

Menurut data dari laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan memiliki 5.656.633 mata pemilih yang mempunyai hak suara. Dari jumlah tersebut wilayah yang mempunyai jumlah pemilih paling banyak berada di kota palembang yaitu 1.113.249 mata pilih sedangkan yang paling sedikit dari kota pagaralam yaitu 101.882 mata pilih. Jumlah data Pemilih Tetap dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

NO	**Kabupaten / Kota**	**Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sumatera Selatan 2018**			
		Jumlah TPS	**Jumlah Pemilih**		
			L	**P**	**Total**
1	Banyuasin	1.815	290.478	282.306	572.784
2	Empat Lawang	545	99.520	95.812	195.332
3	Lubuklinggau	376	76.628	78.525	155.153
4	Kota Pagar Alam	428	51.959	49.923	101.882
5	Kota Palembang	2.804	550.218	563.031	1.113.249
6	Kota Prabumulih	445	62.539	64.206	126.745
7	Lahat	753	148.024	144.307	292.331
8	Muara Enim	1.057	204.743	202.311	407.054
9	Musi Banyuasin	1.464	220.559	212.690	433.249
10	Musi Rawas	840	141.689	136.950	278.639
11	Musi Rawas Utara	398	71.764	71.625	143.389
12	Ogan Ilir	817	141.155	140.577	281.732
13	Ogan Komering Ilir	1.818	245.042	231.821	476.863
14	Ogan Komering Ulu	714	125.565	121.278	246.843
15	Ogan Komering Ulu Selatan	790	131.873	122.931	254.804
16	Ogan Komering Ulu Timur	1.528	232.171	223.231	455.402
17	Penukal Abab Lematang Ilir	311	60.296	60.886	121.182
TOTAL		16.903	2.854.223	2.802.410	5.656.633

Sumber :(diolah penulis dari) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Melihat peta suara pemilih yang terpusat di Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, sehingga banyak di manfaatkan oleh tim sukses pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk berkampanye di Kota Palembang. Dari setiap kampanye yang dilaksanakan masih ditemukan adanya laporan pelangaran.

Secara umum implementasi fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan khususnya kota Palembang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari hasil yang dicapai pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tersebut, serta suasana yang cukup kondusif pasca pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 yang berjalan dengan aman dan tentram.

Namun berdasarkan hasil pra riset, ternyata masih ditemukan kasus pelanggaran yang tidak dapat terhindarkan, baik menyangkut pelanggaran administratif, kode etik maupun pelanggaran pidana pemilu. Kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama pemilihan Kepala Daerah tidak seluruhnya dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti oleh badan pengawas pemilihan umum Provinsi Sumatera Selatan, disebabkan oleh adanya keterbatasan waktu yang sangat terbatas, sehingga kasus-kasus tersebut dibiarkan begitu saja, karena secara hukum tidak mungkin diselesaikan sehingga pada akhirnya kadaluwarsa.

Meskipun telah ada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ,namun masih ditemui adanya kendala-kendala atau masalah yang ditangani oleh Banwaslu itu sendiri. Berikut merupakan data laporan pelanggaran yang terjadi pada masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang masuk di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Laporan Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Selatan Tahun 2018

No	Tanggal laporan	Tempat kejadian	Pristiwa yang di laporkan	Barang bukti	Tindak lanjut
1	23 Februari 2018	Palembang	Dugaan pelanggaran kampanye	-	sampai batas waktu yang di tentukan tidak ditemukannya pelanggaran pidana
2	27 Maret 2018	Sumatera Selatan	Dugaan pengunaan pasilitas negara	Video rekaman	Tidak di tindak lanjuti di karenak tidak ditemukannya Pelanggaran Pemilu
3	27 Maret 2018	Palembang	Kampanye Di Tempat Ibadah	-	Tidak di register
4.	11 mei 2018	Sumatera Selatan	Dugaan pelanggaran kampanye	Video rekaman	Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak di temukan nya pelanggaran kampanye
5	15 mei	Palembang	dugaan Pelanggaran kampanye saaat sosialisasi	Video rekaman	Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak di temukan nya pelanggaran kampanye
6	20 juni 2018	Sumatera Selatan	Dugaan pelanggaran APK	-	Tidak di register
7.	23 juni 2018	Sumatera Selatan	Dugaan pelanggoran APK	-	Tidak di register
8.	23 juni 2018	Sumatera selatan	Dugaan kampanye yang dilakukan oleh gubernur Sumatera Selatan	Print out berita online	Tidak Ditindak Lanjuti karena tidak di temukan pelanggaran sampai dengan batas waktu yang di tentukan.
9	23 juni 2018	Palembang	Dugaan pengunaan pasilitas negara saat kampanye	-	Tidak di register

Sumber : (diola penulis dari) Bawaslu Provinsi Sumatera selatan

laporan pelanggaran - pelanggaran yang di terima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ini menunjukan adanya indikasi bahwa proses pengawasan kampanye belum berjalan maksimal.

Selain laporan di atas peneliti juga menemukan beberapa pelanggaran yang tidak dilaporkan seperti pemasangan alat peraga kampanye (baliho dan poster) yang di letakkan di tempat yang dilarang oleh peraturan badan pengawas pemilu dan juga alat kampanye yang

tidak dilepas pasca masa kampanye. Adanya pelanggaran kampanye tersebut pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu kerja keras dari Badan Pengawas Pemilihan umum (Banwaslu) provinsi Sumatera Selatan serta memerlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran kampanye yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2018 tidak terulang lagi dalam Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya. Oleh karena itu laporan pelanggaran yang memiliki bukti yang kuat harus ditangani secara serius oleh Pengawas Pemilu dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

Adanya laporan pelanggaran pada masa kampanye mengindikasikan bahwa implementasi pengawasan kampanye pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini yang menjadi dasar peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai **Implementasi Kebijakan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di Kota Palembang Tahun 2018 .**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat kita tarik sebuah rumusan masalah yaitu Mengapa Implementasi Kebijakan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan di Kota Palembang Tahun 2018. ?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sumatera selatan di Kota palembang Tahun 2018.” .

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai Proses Implementasi kebijakan pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota palembang Tahun 2018." .

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh dibangku kuliah dalam kehidupan yang sesungguhnya.

2. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang proses implementasi, khusunya Proses Implementasi Kebijakan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota palembang Tahun 2018.''

3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai Implementasi Kebijakan Pengawasan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kota palembang Tahun 2018.'

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Abidin, Said Zainal.2012.*Kebijakan Publik.* Salemba Humanika: Jakarta.

Anggara, Sahya.2014.Kebijakan Publik. Cv Pustaka Setia : Bandung

Agustino,Leo.2008.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik.*Alfabeta: Bandung.

Agus, Purwanto Erwan.2015. Implementasi kebijakan publik. Yogyakarta : GAVA MEDIA

Nugroho, Riant.2009. *Public Policy*. Jakarta.PT. Elex Media Komputindo.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian.1989.*Metode Penelitian Survei.* LP3ES: Jakarta.

Sugiyono.2013.Metode *Penelitian Administrasi. Alfabet*: Bandung.

Subarsono,AG.2005. AnalisisKebijakanPublik. Yogyakarta.:PUSTAKA PELAJAR.

Thoha, Mifta.2008.*Ilmu Administrasi Kontemporer.* Kencana Premadamedia grup: Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Dokumen :

Laporan akhir pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018.